



JURNAL AL-**FIKRU**

BIDANG PENDIDIKAN, HUKUM DAN KEBUDAYAAN ISLAM

**PROFIL PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA
RASULULLAH SAW.**

Muhlison

**PENERAPAN KONSTRUKTIVISME
DALAM PEMBELAJARAN**

Akhiril Pane

**STRATEGI BER CERITA DALAM PEMBELAJARAN
BAHASA ARAB**

Akmal Walad Ahkas

URGENSI MEMAHAMI FIQH IKHTILAF

Zulkarnain Abdurrahman

PERILAKU KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

Yenni Samri Juliati Nasution

**EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERHADAP
PEKEMBANGAN TEORI HUKUM TATA NEGARA**

Afifa Rangkuti

Jurnal
AL - FIKRU

Thn
VII

No.
1

Hal.
1-172

Lubuk Pakam
Jan - Juni 2013

ISSN
1978 - 1326

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SERDANG (STAIS)
LUBUK PAKAM - SUMATERA UTARA**

2013

DAFTAR ISI

PROFIL PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW.	
☞ Oleh : Muhlison.....	1 - 19
PENERAPAN KONSTRUKTIVISME DALAM PEMBELAJARAN	
☞ Oleh: Akhiril Pane	20 - 37
STRATEGI BERCERITA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	
☞ Oleh: Akmal Walad Ahkas.....	38 - 49
URGENSI MEMAHAMI FIQH IKHTILAF	
☞ Oleh: Zulkarnain Abdurrahman	50 - 62
PERILAKU KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM	
☞ Oleh : Yenni Samri Juliati Nasution.....	63 - 81
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERHADAP PERKEMBANGAN TEORI HUKUM TATA NEGARA	
☞ Oleh : Afifa Rangkuti.....	82 - 98
ILMU DAN KEBUDAYAAN DALAM HIRARKI KEHIDUPAN MANUSIA BERAGAMA	
☞ Oleh : Rayani Hanum Siregar.....	99 - 110
KONSEP STUFEN TEORI DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA	
☞ Oleh : Meilisdar.....	111 - 131
KEISTIMEWAAN SHALAT SUBUH BERJAMAAH DI MESJID (Telaah Psikologi Agama)	
☞ Oleh: Ramadan Lubis.....	332 - 147
HARUN NASUTION (Pelopor Pembaharu Pemikiran Ke-Islaman di Indonesia)	
☞ Oleh : Syawaluddin Nasution.....	148 - 169
KONTRIBUTOR.....	170- 171
PETUNJUK PENGIRIMAN NASKAH	172

URGENSI MEMAHAMI FIQH IKHTILAF

Zulkarnain Abdurrahman

Dosen Fakultas Dakwah IAIN - SU DPK UISU Medan
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371

e-mail: izzulrahman@yahoo.co.id

Abstract: Dissent is a problem that occurs in the reality of human life and can not be avoided. Because the difference is part of the creation of man sunnatullah. But these disagreements often lead to people either broken to pieces and the physical ideal. This is of course harming Muslims and contrary to the teachings of Islam which teaches unity. To that end, the understanding of fiqh deviation is very important. Through deviation fiqh people know the kinds of differences that are forbidden and allowed. Through deviation fiqh people understand the reasons for the differences of opinion among the scholars who will make them aware that differences occur not by passion or interest groups, but it has a base and a backrest that can be accounted for by Personality 'and scientific study. By understanding fiqh deviation, the difference will be the glue and mercy for the people.

Abstrak: Perbedaan pendapat merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia dan tidak bisa dihindari. Karena perbedaan merupakan bagian dari sunnatullah dalam penciptaan manusia. Namun sering kali perbedaan pendapat ini menyebabkan umat berpecah belah baik secara ideal maupun fisikal. Hal ini tentu saja merugikan umat Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan persatuan. Untuk itu, pemahaman terhadap fiqh ikhtilaf sangat penting. Melalui fiqh ikhtilaf umat mengenal jenis-jenis perbedaan yang diharamkan dan diperbolehkan. Melalui fiqh ikhtilaf umat memahami sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama yang akan menyadarkan mereka bahwa perbedaan yang terjadi bukan berdasarkan nafsu atau kepentingan kelompok, namun mempunyai dasar dan sandaran yang dapat dipertanggungjawabkan menurut syara' dan kajian ilmiah. Dengan memahami fiqh ikhtilaf, perbedaan akan menjadi perekat dan rahmat bagi umat.

Kata Kunci : *Fiqh, Ikhtilaf, Persatuan Umat.*

A. Pendahuluan

Dalam masyarakat kita berkembang berbagai macam aliran yang berkaitan dengan masalah fiqh. Walaupun mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi mazhab lainpun sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap umat Islam di sini. Pemikiran ini didasarkan atas realita yang terjadi di masyarakat kita sehari-hari, bahwa ada saja terlihat perbedaan pendapat yang berkenaan dengan masalah *furu'* (cabang), baik mengenai ibadah, muamalah dan yang lainnya.

Kalau ada saling pengertian antara pihak yang satu dengan yang lainnya, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena adakalanya hal-hal yang diperselisihkan itu dapat dipertemukan dan ada jalan keluarnya. Namun kalau kurang lapang dada, masalah kecil dapat menjadi besar, karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya walaupun hati kecilnya mengakui kelemahan pendapatnya. Di sinilah pentingnya kita memahami fiqh ikhtilaf.

B. Pengertian Fiqh Ikhtilaf

Fiqh ikhtilaf merupakan salah satu elemen dari fiqh kontemporer. Fiqh kontemporer tersebut terdiri dari beberapa elemen, yaitu *fiqh al-sunan* (fiqh sunnah kauniyah), *fiqh al-maqasid* (fiqh tujuan/substansi), *fiqh al-muwazanat* (fiqh pertimbangan), *fiqh al-awlawiyat* (fiqh prioritas), *fiqh al-waqi'* (fiqh realitas) dan *fiqh al-ikhtilaf* (fiqh perbedaan).

Fiqh al-ikhtilaf terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *al-ikhtilaf*. Fiqh adalah memahami suatu ilmu secara mendalam. (Jazuli, 2005:22) Karena itu kita jumpai dalam al-Quran penggunaan kata fiqh dalam hal-hal yang sulit untuk memahaminya atau pengetahuan yang bersifat *invisible*. Allah swt berfirman dalam surat al-Isra' ayat 44:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Artinya: "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih

Zulkarnain Abdurrahman

dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.”

Sedangkan ikhtilaf secara etimologi berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum. (Hasan, 2000: 8).

Salah seorang pemerhati Muslim Mahmud al-Khazandar mengistilahkan fiqh ikhtilaf ini dengan *fiqh al-I'tilaf* (fiqh persatuan). Beliau menggunakan istilah tersebut karena melihat dari sudut hasil dan tujuannya. Karena tujuan kita dalam memahami fiqh ikhtilaf ini adalah agar kita bersatu dan mewujudkan persatuan di antara kita. Pemahaman beliau cukup bagus, karena menggunakan istilah *fiqh al-I'tilaf* bukan *fiqh al-ittifaq* (fiqh kesepakatan). Sebab sepakat dalam dalam hal-hal yang bersifat furu' adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Yang penting adalah kita benar-benar memahami bagaimana kita berbeda, namun perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk tetap bersatu. Sekalipun pendapat berbeda namun hati tetap bersatu dan tidak berselisih.

Imam Syauqi mengutarakan hal ini dalam syairnya:

اختلاف الراي لا يفسد للود قضية

Artinya: “Perbedaan pendapat tidak boleh merusak rasa saling menyayangi.” (al-Qardhawi, 2003: 177).

C. Urgensi Memahami Perbedaan

Sesungguhnya, perbedaan pendapat yang terjadi dalam tubuh umat Islam bukanlah hal perlu ditabukan. Perbedaan atau keragaman dalam menafsirkan nas-nas yang ada amat dimungkinkan. Kebenaran bukanlah monopoli satu mazhab atau satu golongan. Selain itu, Allah memang menciptakan beragam manusia. Mereka memiliki kepribadian, pemikiran dan tabiat masing-masing. Sesungguhnya itu semua hal yang baik yang justru akan memperindah kehidupan manusia. Alangkah janggalnya jika semua manusia memiliki kepribadian, rupa, postur atau warna kulit yang sama.

Benar, Islam menghendaki umat Islam bersatu. Namun persatuan bukan berarti menghilangkan adanya perbedaan. Upaya

menghapuskan perbedaan adalah upaya yang tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Lagi pula itu adalah upaya menyalahi sunnatullah.

Sesungguhnya perbedaan variatif akan memperkaya khazanah peradaban Islam yang tidak perlu dirisaukan. Adapun perbedaan yang kontradiktif harus dijauhkan dari Islam karena itulah pangkal perpecahan.

Sesungguhnya contoh dalam hal ini cukup banyak. Ibnu Munzir menyebutkan para ulama kita memiliki dua puluh pendapat dalam menentukan jarak dibolehkannya seorang musafir melakukan qasar sholat. Para sahabat berbeda pendapat dalam menafsirkan ucapan Nabi, "Jangan sholat ashar sebelum sampai di daerah Bani Quraizhah." Di antara sahabat ada yang memahami secara tekstual dengan tidak melakukan sholat ashar sebelum sampai di Bani Quraizhah walau waktu asar telah masuk. Sahabat lain tetap sholat Ashar karena telah masuk waktu walaupun belum sampai di Bani Quraizhah. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw dan beliau tidak menyalahkan salah satu pihak.

Syeikh Waliyullah Dahlawi dalam Yusuf al-Qardhawi (1997:84-85) berkata: "Kebanyakan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' hanyalah merupakan tarjih salah satu dari dua pendapat. Tarjih tersebut terutama dalam masalah yang sama-sama didukung pendapat para sahabat. Misalnya takbir pada hari tasyriq, takbir pada sholat dua hari raya, tasyahud Inu Abbas dan Ibnu Mas'ud, membaca basmalah dan amin dengan pelan, *isyfa'* ata bacaan dalam iqamat. Para sahabat sendiri tidak berselisih pendapat mengenai asal pensyariatannya. Mereka hanya berselisih tentang perkara yang lebih utama di antara dua pendapat."

Para ulama salaf tidaklah berpecah belah hingga akhirnya datang orang-orang masa sekarang yang membesar-besarkan khilafiyah. Sesungguhnya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas adalah dua sahabat yang cenderung berbeda. Ibnu Umar cenderung ketat dan Ibnu Abbas cenderung longgar. Perbedaan di antara keduanya amatlah masyhur. Begitu juga Imam Malik dan Laits bin Saad memiliki banyak pandangan fiqh yang berbeda. Namun hubungan mereka tetaplah harmonis. Begitupula para ulama lainnya.

Dengan memahami semua itu, kita harus tahu bahwa tidak selayaknya kehendak dipaksakan kepada pihak lain yang berbeda pendapat dengan kita seakan-akan pendapat kitalah yang paling benar dan kita dijamin masuk syurga.

D. Jenis-Jenis Ikhtilaf

Imam Syafi'I dalam kitabnya *al-Risalah* telah memberikan pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Beliau membahas dan menganalisis perbedaan pendapat berdasarkan kepada nas-nas al-Quran dan sunnah secara mendalam sehingga pada gilirannya karena kedalaman analisisnya ulama menganggap beliau sebagai orang pertama yang mengupas permasalahan ini secara ushul dan fiqh secara bersamaan. (Al-Muhammady, 1994: 35).

Dalam analisisnya Imam Syafi'I membagi perbedaan tersebut menjadi dua jenis.

1. Perbedaan pendapat yang diharamkan.

Perbedaan pendapat yang diharamkan adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan-persoalan yang telah jelas ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan sunnah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali 'Imran ayat 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

وَأُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,"

2. Perbedaan pendapat yang dibolehkan

Perbedaan pendapat jenis ini berlaku dalam persoalan-persoalan yang belum jelas ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan sunnah, sehingga syara' menuntut kita untuk melakukan ijtihad demi menentukan keputusan hukum terhadap persoalan tersebut. (Al-Syafi'i, 1940: 561). Perbedaan pendapat inilah yang menjadi perbincangan di kalangan fuqaha' bukan perbedaan jenis pertama di atas. Untuk lebih jelas memahami jenis perbedaan

yang dibolehkan ini dapat dilihat dalam pembahasan tempat terjadinya perbedaan pendapat.

E. Daerah Tempat Terjadinya Perbedaan Pendapat

Menurut teori hukum Islam yang dibuat ulama zaman pertengahan, struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yang disebut sumber-sumber hukum. Keempat sumber hukum itu adalah al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas sebagai dalil-dalil syara' yang sudah disepakati. Sedangkan istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab, syariat sebelum umat Islam dan mazhab sahabat dinamakan dalil syara' yang tidak disepakati. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sumber hukum yang disepakati hanya ada dua saja yaitu al-Quran dan sunnah.

Suatu pertanyaan yang patut dikemukakan dalam kaitannya dengan sumber-sumber hukum yang disepakati adalah apakah pada sumber hukum tersebut ada kemungkinan terjadi ikhtilaf? Untuk menjawab pertanyaan di atas, akan dicoba dijelaskan mengenai keempat sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum.

Nas-nas Al-Qur'an ditinjau dari segi petunjuknya terhadap hukum terbagi kepada dua kategori: *Qath'iyu al-dilalah* dan *zhanniyu al-dilalah*. Pada ayat-ayat al-Quran yang termasuk dalam kategori ayat-ayat *Qath'iyu al-dilalah*, tidak dapat ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain kecuali hanya dengan arti yang sesuai dengan nas-nas tersebut.

Namun pada ayat-ayat yang masuk dalam kategori *zhanniyu al-dilalah* arti nas-nas itu masih memungkinkan untuk ditakwil atau dialihkan kepada pengertian yang lain. Dengan demikian, pada kategori kedua ini terjadi ikhtilaf dalam nas-nas Al-Qur'an sebagai sumber rujukan dalam penetapan hukum. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum adalah disebabkan karena perbedaan pendapat dalam penafsiran Al-Qur'an yang *zhanniyu al-dilalah*.

Adapun hadits kemungkinan terjadinya ikhtilaf juga lebih besar. Disamping terdapat nas-nas yang *zhanniyu al-dilalah*, dari segi wurudnya hadits memiliki perbedaan dengan al-Quran. Kalau al-Quran seluruhnya *qath'iyu al-wurud*, tetapi hadits, selain ada yang *qathiyu al-wurud* juga terdapat yang *zhanniyu al-wurud*.

Zulkarnain Abdurrahman

Mengenai *ijma'* terdapat berbagai definisi yang diberikan para ulama. Ada yang mengatakan kesepakatan seluruh umat ada pula yang mengatakan kesepakatan sekelompok umat yang memiliki keahlian untuk itu, dimana perbedaan definisi itu berpengaruh kepada konsep *ijma'* itu sebagai salah satu sumber ketetapan hukum. Begitu juga mengenai *qiyas* sebagai sumber hukum terjadi ikhtilaf. Ulama *Syiah* dan *Zhahiri* tidak mengakuinya sebagai sumber hukum.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah *khilafiyah* selalu aktual dalam realitas kehidupan manusia, karena ada daya berpikir yang dimiliki yang mengakibatkan orang berpikir dinamis pula dalam menetapkan suatu hukum.

Adapun yang menjadi daerah tempat ikhtilaf dalam garis besarnya terdapat pada:

1. Ayat-ayat al-Quran yang *zhanniyyu al-dilalah*.
2. Hadits-hadits yang *zhanniyyu al-dilalah* dan *zhanniy al-wurud*.
3. Masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas. (Ali Hasan, : 11)

Jadi inilah kawasan terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama dan dalam masalah-masalah seperti inilah ikhtilaf itu diperbolehkan.

F. Sebab-Sebab Timbulnya Perbedaan Pendapat

Secara induktif dapat diketahui bahwa sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam *fiqh*, dapat diklasifikasikan ke dalam empat sebab induk:

1. Perbedaan dalam menilai otentisitas nas.

Perbedaan dalam menilai otentisitas nas merupakan sebab perbedaan yang paling utama karena nas syara' adalah sumber paling utama dalam menggali hukum. Apabila nasnya otentik pastilah hukumnya otentik juga dan tak ada seorangpun yang menyanggah. Riwayat hidup para mujtahid membuktikan tidak ada seorangpun diantara mereka yang tidak mengamalkan hadits shahih yang *qath'i*, meskipun mengenai kriteria shahih dan *qath'i* itu mereka berbeda pendapat.

Di antara masalah yang berkaitan dengan otentisitas nas adalah perbedaan mengenai kehujjahan hadits mursal. Hadits mursal kurun pertama dan kedua adalah hujjah dalam mazhab

Hanafi. Sedangkan menurut Syafi'i hadits tersebut tidak boleh menjadi dalil kecuali bila didukung oleh ayat atau hadits masyhur yang lain.

2. Perbedaan dalam memahami nas syara'.

Sebagai dimaklumi bahwa bahasa Arab terkenal sebagai bahasa yang paling kaya dengan sinonim dan homonim, yang menyebabkan satu kata atau satu kalimat terkadang mengandung arti lebih dari satu. Oleh karena itu tidaklah heran apabila kata sinonim dan homonim terdapat dalam suatu nas syara', baik ayat al-Quran ataupun hadits. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menalarnya serta dalam meneliti apakah gerangan yang dimaksudkan Allah dengan kata yang banyak mengandung makna tersebut. (Ibrahim, 1989:22). Misalnya lafazh *quru'* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."

Lafazh *quru'* mempunyai dua makna kebahasaan, yaitu haid dan suci. Mazhab Syafii dan Maliki mentarjihkan makna suci berdasarkan *qarinah* yaitu kata *tsalatsah* merupakan bentuk *muannas*. Bentuk menghendaki bahwa yang dihitung adalah bentuk *mudzakkar* yaitu arti suci. Sedangkan Mazhab Hanafi dan Hanbali mentarjih arti haid berdasarkan *qarinah* lain yaitu bahwa kata *tsalatsah* adalah lafazh khusus. Ia menunjukkan secara *qath'i* bahwa masa *'iddah* adalah tiga kali *quru'* tak lebih dan tak kurang. Ini tidak mungkin terwujud kecuali apabila maksud *quru'* adalah haid. (Khallaf, 1978: 177)

3. Perbedaan dalam menjama' dan mentarjih nas

Apabila terdapat dua atau lebih yang nampaknya bertentangan maka sudah pasti tidak mungkin semuanya diamalkan. Oleh karena itu para mujtahid menempuh dua jalan yaitu mempertemukan dan mengamalkan keduanya selama memungkinkan sedangkan bila tidak, mereka terpaksa memilih salah diantaranya (tarjih). Kedua cara ini juga merupakan sebab

utama bagi timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sebagai contoh, perbedaan dalam masalah tata cara shalat gerhana. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwa shalat gerhana adalah dua raka'at dan dua ruku' pada tiap rakaat, Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat gerhana persis seperti shalat 'id dan shalat jum'at.

Sebab terjadinya perbedaan tersebut adalah karena banyak hadits dalam masalah ini yang sebagiannya bertentangan dengan yang lain. Hadits paling shahih yang diriwayatkan oleh Aisyah menyifatkan shalat gerhana Rasulullah bersama orang banyak. Kata Aisyah, "Telah terjadi gerhana pada masa Rasulullah dan beliau pun shalat bersama orang-orang mukmin. Beliau berdiri lama berdirinya kemudian beliau ruku' dan lama ruku'nya, lalu beliau berdiri lagi dan lama juga bedirinya kemudian beliau ruku' untuk kedua kalinya dan lama juga ruku'nya, kemudian beliau lakukan demikian juga pada raka'at kedua....". Hadits ini berbeda dengan hadits shahih lainnya yang diriwayatkan Abu Qalabah dari Nukman bin Basyir yang menyatakan bahwa: "Kami shalat gerhana bersama Rasulullah, beliau shalat dua rakaat dan caranya seperti shalat biasa yaitu sekali sekali ruku' dan sekali sujud pada tiap rakaat, kemudian setelah salam beliau berdoa, sampai matahari pun cerah kembali." (Al-Syaukani, 1996: 310.)

Riwayat yang berbeda ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Sebagian mentarjih salah satu di antara keduanya, sementara sebagian yang lain menempuh jalan *jama'*, seperti Ibnu Jarir ath-Thabari yang berpendapat bahwa dalam masalah ini dibenarkan kita memilih apakah pelaksanaannya seperti yang diriwayatkan Aisyah atau riwayat Abu Qalabah karena kedua cara itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. (Ibn Rusyd, 1990: 402).

4. Perbedaan mengenai kaedah-kaedah ushul dan beberapa dalil syara'.

Sebagai contoh perbedaan pendapat mengenai kehujjahan mafhum mukhalafah. Seperti sabda Rasulullah Saw:

مطل الغني ظلم

Artinya: "Keterlambatan orang kaya membayar hutang adalah zhalim." (Al-Syaukani, 1996: 265).

Maka *mafhum mukhalafahnya* ialah keterlambatan orang miskin dalam membayar hutang adalah tidak zhalim berarti boleh.

Secara umum dalam masalah ini para ulama terbagi dua: Jumhur ulama berpendapat bahwa *mafhum mukhalafah* adalah dalil syara' dengan bersyarat, sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *mafhum mukhalafah* tidak dapat dijadikan dalil.

5. Perbedaan karena faktor sosial kemanusiaan.

Perbedaan pendapat jenis ini dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. Sebab personaliti/pribadi.

Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Setiap orang mempunyai kepribadian, pemikiran dan personaliti tersendiri. Perbedaan ini jelas terlihat dalam penampilan dan mentalitasnya. Usaha untuk menyatukan manusia dalam semua bidang pada satu pola tertentu ataupun menghapuskan perbedaan antara mereka merupakan suatu pekerjaan yang tidak mungkin.

Di antara mereka ada yang cenderung pada sikap yang ketat dan ada pula yang cenderung untuk bersikap moderat. Ada yang lebih cenderung berpegang pada nas dan ada pula yang mengambil *intinbath* nas. Perbedaan sifat dan kecenderungan yang berlainan ini, pada satu sisi akan mengakibatkan perbedaan dalam menilai sesuatu dan pada sisi lain akan mempengaruhi sikap maupun perbuatan mereka dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari yang terkait dengan persoalan hukum.

Abdullah bin Umar misalnya senantiasa menjauhkan dirinya dari sentuhan atau jangkauan anak-anak agar dia tidak terkena tetesan air liur mereka, karena khawatir tentang kenajisan air liur tersebut. Sementara Ibnu Abbas tidak pernah ragu untuk merangkul ataupun mengendong anak-anak karena berpendapat bahwa mereka ibarat wewangian yang sengaja untuk dicitum. Ini hanya sekedar contoh sikap dan personaliti ulama yang pada gilirannya dapat menyebabkan timbulnya

Zulkarnain Abdurrahman

perbedaan pendapat di kalangan mereka. (Al-Qardhawi, 1997: 59).

b. Sebab sosio-kultural dan teritorial

Keadaan teritorial (lingkungan) kehidupan fuqaha menjadi sebab perbedaan dari masa ke masa. Di zaman sahabat, contoh hukum yang berubah karena perubahan sosio-kultural maupun teritorial adalah mengenai binatang yang terlepas dari penjagaan tuannya.

Pada masa Abu Bakar dan Umar binatang tersebut dibiarkan saja sampai ditemukan oleh tuannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya: "Jangan kamu pedulikan binatang tersebut, ia dapat memakan rumput dan meminum air dengan sendirinya."

Akan tetapi ketika kondisi masyarakat telah berubah misalnya pada masa Usman, masyarakat dalam beberapa hal telah mengalami perubahan sikap bila menemukan binatang yang hilang dari tuannya sehingga ada kemungkinan masyarakat akan mengklaim bahwa binatang tersebut adalah miliknya. Pada masa ulama belakangan, ketentuan itu berubah lagi. Mereka berpendapat bahwa binatang tersebut perlu diambil untuk diumumkan dan dinformasikan kepada khalayak ramai supaya diketahui siapa pemiliknya yang asli. (Ahmad, 1970: 132-133.)

Dari kesemua uraian singkat tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat itu dapat kita lihat dengan cukup jelas bahwa kesemua sebab itu mempunyai dasar dan sandaran yang dapat dipertanggungjawabkan menurut syara' dan kajian ilmiah. Kesemua sebab itu cukup logis dan objektif, sama sekali tidak didasarkan pada kemauan mujtahid, hawa nafsu kelompok ataupun ingin mencari kemudahan dan mengakal-akali hukum syariat.

G. Penutup

Perbedaan pendapat merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia dan tidak bisa dihindari. Namun adanya perbedaan tersebut tidak berarti sama sekali tidak ada kesamaan dan kesepakatan di antara mereka. Mereka sepakat bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan Nabi Muhammad sebagai hamba dan Rasul-Nya. Mereka sepakat Al-Quran yang Allah turunkan

melalui Jibril adalah kitab Suci mereka. Mereka sepakat *sunnah muthaharah* adalah salah satu sumber ajaran Islam. Mereka sepakat tentang rukun Islam, rukun iman dan aturan lainnya. Tentu, itu semua adalah kesepakatan-kesepakatan dalam masalah pokok. Jadi, bodoh sekali kalau kita saling serang meributkan makna *istiwa*, *cadar*, menggerakkan telunjuk ketika *tasyahud*, pakai *ushalli* atau tidak, menggunakan *hisab* atau *ru'yah* untuk menentukan awal Ramadhan atau Syawal dan lain sebagainya. Meributkan masalah-masalah itu bukanlah cerminan seorang faqih. Kita menghargai dan menghormati sebesar-besarnya penghargaan dan penghormatan kepada mereka yang mengkaji masalah khilafiyah secara ilmiah dan komparatif. Apalagi jika orang itu termasuk ulama yang kompeten dan memiliki keahlian ilmiah dalam memadukan fiqh, wara' dan obyektifitas.

Namun, amat disayangkan jika pembahasan masalah itu dianggap sebagai bagian penyelesaian masalah pokok dan utama umat Islam serta orang yang menyelaminya dianggap telah mencapai puncak tertinggi pengabdian terhadap ilmu dan agama. Lebih disayangkan lagi jika orang yang melakukannya tidak memiliki kompetensi. Masalah utama umat Islam bukanlah pada orang yang membaca basmalah dengan *jahr* atau *sirr*, menggerakkan telunjuk ketika tasyahud atau tidak. Masalah sebenarnya adalah orang yang tidak pernah ruku' dan sujud kepada Allah dan mengingkari kewajibannya. Masalah utama kaum muslimin bukanlah pihak yang menggunakan *hisab* atau *ru'yah* saat menentukan bulan Ramadhan. Masalah yang sebenarnya adalah orang yang sama sekali tidak puasa dan tidak menghormati bulan suci.

Inti masalah sesungguhnya adalah kerapuhan akidah, hilangnya ghirah islamiyah tidak mau menegakkan syariat Allah, perang sesama umat Islam, loyalitas kepada musuh-musuh Islam, dekadensi moral, macetnya zakat dan masalah utama lainnya. Inilah yang harus dipahami umat Islam saat ini sehingga yang terjadi bukan perpecahan tetapi persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hasan Subhi. 1970. *al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi
- Al-Muhammady, Abdul Halim. 1994. *Sumber-sumber Hukum Islam dan Pandangan Orientalis*. Selangor: Budaya Ilmu Sdn Berhad.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fiqhul Ikhtilaf*. Jakarta: Rabbani Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2003. *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*. Jakarta: Akbar.
- Al-Syafi'I, Muhammad ibn Idris, 1940. *al-Risalah*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali. 1996. *Nail al-Authar*. Jil.III. Beirut: Dar al-Khair.
- Hasan, M.Ali. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.
- Ibrahim, Muslim. 1989. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Darussalam: IAIN Ar-Raniri.
- Jazuli, Ahzami Samiun. 2005. *Fiqh al-Quran*. Jakarta: Kilau Intan.
- Khallaf, 'Abd. al-Wahhab. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.